



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 1011

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202,
3506129, 3506145,
Home Page : hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KP-DJPD 5824 TAHUN 2024

TENTANG
TANDA DAFTAR BADAN USAHA PEMBUAT PERLENGKAPAN JALAN (TD - BUPPJ)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6252/AJ.003/DRJD/2017 diatur mengenai penyediaan bahan dan pembuatan perlengkapan jalan wajib dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki tanda daftar badan usaha perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang didelegasikan kepada Direktur yang bertanggung jawab di bidang perlengkapan jalan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD - BUPPJ).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6252/AJ.003/DRJD/2017.
- Memperhatikan 1. Surat Direktur PT. JALANESIA JENNAIRA JAYA Nomor : 16/07/III/SP/TD-BUPPJ Perihal Permohonan Pembuatan TD-BUPPJ;
2. Berita Acara No. BA 131 TAHUN 2024 tentang hasil pemeriksaan teknis (workshop) perusahaan perlengkapan jalan di PT. JALANESIA JENNAIRA JAYA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TANDA DAFTAR BADAN USAHA PEMBUAT PERLENGKAPAN JALAN (TD - BUPPJ).
- PERTAMA : Memberikan TD - BUPPJ kepada :
- a. Nama Perusahaan : PT. JALANESIA JENNAIRA JAYA
- b. Penanggung Jawab : HARDI IRIANTO
- c. Alamat : JL. BHAYANGKARA II NO. 156, Desa/Kelurahan Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten
Telp. 081298975430
- d. Bidang : sebagaimana terlampir
- e. Sub-bidang : sebagaimana terlampir
- KEDUA : Pemegang TD - BUPPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur yang bertanggung jawab di bidang perlengkapan jalan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Desember 2029 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS JALAN



Ditandatangani secara elektronik
AHMAD YANI, ATD, MT

NIP.19650930 199003 1 003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi Seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Seluruh Indonesia.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : KP-DJPD 5824 TAHUN 2024
Tanggal : 9 Desember 2024
Tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD - BUPPJ)

Nama Perusahaan : PT. JALANESIA JENNAIRA JAYA
Penanggung Jawab : HARDI IRIANTO

NO.	BIDANG	SUBBIDANG	KODE REGISTER	KETERANGAN
1	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	APILL Otonom	P3136083	-
2	Alat Penerangan Jalan	-	P4036083	-
3	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Patok Lalu Lintas	P5535083	-
4	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Cermin Tikungan	P5436083	-
5	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Pagar Pengaman	P5335083	-
6	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Alat Pembatas Tinggi	P5236083	-
7	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Alat Pembatas Kecepatan	P5136083	-
8	Marka Jalan	Marka Jalan Termoplastik	P2112083	-
9	Rambu Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Konvensional	P1136083	-

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS JALAN

ttd.

AHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003